



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 88/PUU-XIII/2015**

Tentang

Kewenangan Pembentukan Organisasi Profesi Untuk Tenaga Kesehatan

- Pemohon** : Drs. Srijanto, Amd.Farm.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU 36/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 27 Oktober 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, *in casu* Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi. Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Berlakunya Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk membentuk Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi menjadi terlanggar. Terhadap hal tersebut, terdapat potensi kerugian konstitusional yang akan dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 dan terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak konstitusional atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Bahwa potensi kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 bertentangan

dengan UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 bersifat diskriminatif dan berpotensi menyebabkan kerancuan dalam kepengurusan karena jenjang pendidikan tinggi dan kompetensi yang berbeda. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam hal melaksanakan hak berserikat mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi sesuai dengan masing-masing jenis Tenaga Kesehatan. Hal ini dikarenakan tujuan dari pembentukan Organisasi Profesi tersebut pada prinsipnya adalah sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, serta etika profesi Tenaga Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU 36/2014. Peningkatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan keterampilan, martabat, serta etika profesi tersebut dimaksudkan agar setiap Tenaga Kesehatan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, mengingat Tenaga Kesehatan merupakan profesi yang penting dalam pelayanan kesehatan karena pekerjaannya menyangkut keselamatan jiwa dan raga seseorang.

Bahwa Pemerintah, berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU 36/2014 bertanggung jawab, antara lain, terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan pelaksanaan Registrasi Tenaga Kesehatan. Dengan hanya satu wadah Organisasi Profesi untuk satu jenis Tenaga Kesehatan, akan lebih memudahkan Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap profesi Tenaga Kesehatan dimaksud. Hal ini dimungkinkan karena terkait dengan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengontrolnya. Berbeda dengan hak-hak sipil dan politik yang cara pemenuhan hak-haknya sesedikit mungkin memerlukan campur tangan pemerintah.

Bahwa selain itu, mendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 36/2014, Pemohon juga dapat membentuk kolegium terkait Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi yang bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi. Tujuan pembentukan Kolegium ini adalah untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Kesehatan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan satu wadah Organisasi Profesi untuk satu jenis tenaga kesehatan telah membatasi generasi yang berprofesi sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan untuk melakukan karya besar guna membangun bangsa dan negara dalam bidang kesehatan adalah tidak tepat dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pembentukan satu Organisasi Profesi untuk Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi berpotensi menyebabkan kerancuan dalam kepengurusan karena jenjang pendidikan tinggi dan kompetensi yang berbeda, menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah tepat. Perbedaan jenjang pendidikan tinggi dan kompetensi antara sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi tidak serta-merta menjadikan kepengurusan menjadi tidak efektif dan karenanya tidak fokus dalam satu kegiatan pekerjaan. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut justru memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk dapat menyumbangkan berbagai ide dan pemikiran, sehingga memperkaya pemahaman para anggotanya dan memperkuat organisasi profesi yang telah terbentuk tersebut. Dengan demikian, mengaitkan antara penyatuan organisasi dan jenjang pendidikan serta kompetensi yang berbeda dalam satu organisasi profesi dengan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang *a quo* adalah tidak tepat sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Kamis, 27 Oktober 2016 yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

